BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk¹⁵.

Seorang debitor, baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh kreditor atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak¹⁶.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45

¹⁶ Irzan, Azas Azas Hukum Perdata, cetakan III, Jakarta, 2019, hal. 506

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian¹⁷.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai sifat sifat prestasi sebagai berikut:

Prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan out dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan¹⁸

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata: 'penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

_

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 34.

memenuhi perikatan itu, atau jika sesutau yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diverikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'

Kata lain dari wanprestasi adalah ingkar janji yaitu tidak melakukan sesuatu, melakukan tetapi tidak tepat waktu dan melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian.

2. Tentang waktu seseorang dinyatakan wanprestasi

Dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwa: 'Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'

Dari pengertian pasal diatas dapat diartikan bahwa debitur baru bisa dinyatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan dua hal. Yang pertama debitur dinyatakan lalai oleh kreditur yang mana kreditur memberi suatu surat (somasi) kepada debitur. Kreditur yang dalam suratnya memperingati agar debitur melaksanakan kewajibanya yang terdapat didalam perjanjian. Dalam hal demikian jika debitur tidak menghiraukan atau mengabaikan peringatan tersebut, maka kreditur dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi melalui suatu surat kepada debitur. Yang kedua adalah mengenai ketetapan waktu, yang mana jika debitur melaksanakan prestasi tetapi lewat dari

waktu yang sudah diperjanjikan maka debitur dinyatakan telah wanprestasi.

Terkait pada bagian yang kedua, J. Satrio memberikan contoh, jika ada akad jual beli kue pengantin yang harus diserahkan pada hari pernikahan, tetapi pada hari itu kue yang dipesan tidak diserahkan, maka tukang roti telah melakukan wanprestasi pada lewatnya hari yang disepakati, tanpa perlu surat panggilan. kue tidak lagi berharga atau setidaknya tidak seberharga jika kue diserahkan tepat waktu (pada hari pernikahan). Artinya adalah jika dengan keterlambatan waktu, sudah tidak ada lagi apa yang dicapai oleh kreditur maka dengan lewatnya waktu saja sudah terjadi suatu wanprestasi oleh debitur, tanpa perlu suatu peringatan atau somasi. ¹⁹

3. Mengenai hak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi

Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

'Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibanya'.

Selanjutnya didalam pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum perdata:

¹⁹Data diakses dari website https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-lt4cbfb836aa5d0 pada tanggal 8 Agustus 2022

'pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksakan pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pengganti biaya, kerugian dan bunga.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan mengenai hak dari kreditur dalam hal ketika debitur melakukan wanprestasi:

- a. Hak pemenuhan perikatan
- b. Hak ganti rugi
- c. Hak pemutusan perikatan
- d. Hak pem<mark>utus</mark>an perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak peme<mark>nuh</mark>an perikatan dengan ganti rugi

4. Per<mark>ny</mark>ataan lalai <mark>unt</mark>uk menuntut dari kreditur kepa<mark>da</mark> debitur yang melakukan wanpr<mark>esta</mark>si

Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang hukum perdata mengatur sebagai berikut:

'penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'

Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa seorang debitur baru bisa dinyatakan melakukan wanprestasi jika suatu pernyataan bahwa debitur telah lalai. Dengan demikian pernyataan lalai bukan hanya menentukan apakah si debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak, tetapi juga menjamin hak dari pada kreditur. Dalam hal ini kapan waktu seseorang membutuhkan pernyataan lalai adalah ketika orang tersebut yang memiliki sebuah perjanjian meminta hak nya dari yang dirugikan berupa ganti rugi atau untuk pemutusan sebuah perjanjian karena sebab pihak yang lainnya melakukan ingkar janji.

Seorang kreditur yang menuntut untuk dilaksanakanya pemenuhan perjanjian, maka kreditur tidak perlu memberikan pernyataan lalai, karena dari isi pelaksanaan pemenuhan apa yang diperjanjikanya sudah memenuhi isi perikatan itu sendiri. Jika seorang kreditur hanya menuntut suatu pemenuhan atas isi perjanjian, bukan meminta suatu pembatalan perjanjian atau suatu ganti rugi, maka kreditur tidak dapat memintanya melalui pengadilan.

5. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur jika debitur melakukan wanprestasi

Sebagaimana yang diatur diatas dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut Prof Subekti yang dapat dituntut dari seorang debitor yang lalai adalah sebagai berikut:

- a. meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaanya sudah terlambat
- b. meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian²⁰

6. Pembelaan dalam hal debitur yang terkena wanprestasi

ketika terjadi suatu wanprestasi, debitur dapat melakukan pembelaan. Yang pertama adalah pertama adalah keadaan memaksa (force majeure). Pengertian force majeure sendiri adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah di perjanjikan kepada kreditur, dalam hal terjadi sesuatu seperti bencana alam, kerusuhan, epidemik, perang dan sebagainya. Di dalam pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyatakan bahwa jika debitur terhalang sesuatu yang tak terduga ketika hendak melaksanakan suatu prestasi maka debitur bisa terhindar dari tuntutan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur. Dalam setiap perjanjian

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 19, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal 147

umumnya para pihak telah menetapkan kategori apa saja yang termasuk ke dalam force majeur.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata tidak menyebutkan kondisi atau keadaan apa saja yang masuk dalam kategori force majeur. Tetapi Kitab Undang-Undang hukum perdata memberikan suatu unsurunsur dari force majeur itu sendiri.

- a. Ada suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi, yang mana dapat membenarkan debitur untuk tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi tetapi tidak semestinya
- b. Tidak ada unsur salah pada debitur didalam peristiwa halangan tersebut
- c. Keadaan tidak dapat diduga oleh kreditur

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa apabila debitur memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan telah terjadi force majeur, dan debitur tidak dapat di tuntut oleh kreditur untuk mengganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu prestasi.

Kedua dari hal yang bisa menjadi pembelaan debitur adalah Exceptio Non Adimpleti Contractus. Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah eksekpi atau tangkisan yang menyatakan bahwa kreditur sendiri belum melaksanakan prestasi sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian, yang mana dengan demikian tidaklah patut jika menuntut debitur agar melaksanakan prestasinya.

7. Akibat hukum wanprestasi

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang di rusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Dalam hal ini sebelum melakukan penuntutan ganti rugi, kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi di atur didalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan 'biaya, ganti rugi dan unga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntnungsn yang sedianya dapat diperloeh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini'. Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dibayarkan dalam bentuk uang.

b. Pembatalan perjanjian

Menura Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jia syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak bolej lebih dan satu bulan.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi berupa pengalihan risiko, yang hal ini berlaku untuk perjanjian yang objeknya berupa barang, seperti dalam perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang hukum perdata 'pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jiak debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menajdi tanggungannya.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Satrio (1999) terdapat tiga bentuk wanprestasi:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksnakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Seperti yang sudah di contohkan di atas bahwa pelaksaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatan prestasi sesuai dengan keingina si kreditur.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Debitur melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksaannya debitur melaksanakan apa yang berbeda dari isi perjanjian.

C. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu²¹

²¹ Ibid, hal 1

Menurut Yahya Harapah perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi keuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi²²

Dari beberapa pengertian diatas mengenai perjanjian dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur suatu perjanjian adalah

- a. Adanya pihak yang berjanji
- b. Perjanjian didasarkan pada kata sepakat
- c. Terletak dalam bidang kekayaan
- d. Adanya suatu hak dan kewajiban
- e. Menimbulk<mark>an akibat hukum yan</mark>g mengikat

2. Bentuk bentuk perikatan

Sebuah perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hukum pada dua orang atau lebih yang mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat, kemudian dari perjanjian ini timbulah suatu perikatan, Prof Subekti di dalam bukunya hukum perikatan menjelaskan ada beberapa macam jenis perikatan:

_

²² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,Cet II, Penerbit Alumni, Bandung,1986, hal 6

a. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila suatu hal yang diperjanjikan masih di gantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang atau masih belum pasti akan terjadi.

b. Perikatan ketetapan waktu

Berbeda dengan perikatan dengan suatu syarat, perikatan ketetapan waktu tidak menangguhkan terciptanya suatu perikatan. Tetapi hanya menagguhkan pelaksanaanya.

c. Perikatan mana suka

Dalam perikatan ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan di dalam perjanjian.

d. Perikatan tanggung-menanggung

Dalam perikatan tanggung-menanggung, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang umumnya terdapat di pihak debitur. Dengan demikian maka setiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi isi dari prestasi tersebut.²³

3. Syarat sahnya suatu perjanjian

Dalam suatu perjanjian ada yang di namakan syarat, yang mana syarat ini harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Di dalam pasal 1320 diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakat<mark>an m</mark>ereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan <mark>untu</mark>k membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selanjutnya ada beberapa syarat sahnya suatu perjanjian umum tetapi diatur di luar pasal 1320, yaitu:

a. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, yaitu dengan tanpa terpaksa, kedua belah pihak sama sama melaksanakan kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.

²³ *Ibid*, hal 4-8

- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya para pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak boleh melakukan suatu perjanjian yang bertentangan dengan sesuatu yang bertentangan di masyarakat maupun bertentangan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat.
- c. Perjanjian harus di dasarkan pada asas kepatutan, artinya perjanjian tersebut harus mengikuti dengan asas yang ada dalam masyarakat.
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar umum, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukanya tidak boleh bertentangan atau melanggar kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.²⁴

Jika salah sa<mark>tu p</mark>ihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada di dalam sebuah perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

ERSITAS NAS

4. Berakhirnya suatu perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak diatur secara khusus mengenai berakhirnya suatu perjanjian. , tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian , ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut

²⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum. Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu. ²⁵

Perincian dalam pasal 1381 itu tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian.²⁶

D. Kerja Sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerja sama merupakan bentuk

²⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN*, Vol 7, No 2 (2015), hlm 50

²⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 19, (Jakarta, Intermasa, 1984) Hal. 152

hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Pamudji mengartikan kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerja sama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, ada tiga unsur yang terkandung dalam kerja sama yaitu orang yang melakukan kerja sama, adanya interaksi, serta adanya tujuan yang sama.²⁷

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan yang sama.

CAUNERSITAS NASIONE

Data diakses dari website